



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 143 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan pelaksanaan program adipura, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelaksanaan Program Adipura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015


**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015









**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 550

## SOP PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Kabid	Kasubid	Pelaksana	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Memberikan arahan tentang lokasi yang akan menjadikan titik pantau					buku tulis,pulpen,dat a daerah titik pantau	10 menit	Pengarahan lokasi yang akan dikerjakan
2	Membuat surat pengantar yang diperlukan					buku tulis,pulpen,dat a daerah titik pantau	5 menit	Pengarahan serta pelaksanaan Surat Keputusan Bupati
3	Melakukan pembinaan daerah yang sebagai titik pantau dan sebarkan isian non fisik adipura kepada SKPD yang terkait					buku tulis,pulpen,dat a daerah titik pantau	1 Bulan	Terciptanya Lingkungan yang bersih dan indah
4	Menyusun Laporan Non Fisik Adipura					Komputer, Printer, ATK	1 Bulan	Terkumpul Isian Non Fisik Adipura dari SKPD terkait
5	Melaporkan kepada Kasubid Pengembangan Kapasitas dan Peran Masyarakat					Dokumen Isian Non Fisik Adipura	15 menit	Dokumen Isian Non Fisik Adipura
6	Menyerahkan isian non fisik adipura yang telah diisi oleh SKPD terkait kepada Kabid, apabila masih terdapat bagian yang belum diisi maka koordinator isian adipura wajib mengkoordinasikan kembali kepada SKPD terkait					laporan hasil pekerjaan	5 menit	Terlaksananya pembuatan Non Fisik Adipura
7	Melaporkan hasil Isian Non Fisik Adipura kepada kepala badan					laporan hasil pekerjaan	5 menit	laporan pekerjaan telah dilaksanakan
8	Menerima dan memberikan persetujuan bahwa pekerjaan pembuatan Non Fisik Adipura telah selesai					Bahan Data Tapkin unsur organisasi	10 menit	Dokumen Isian Non Fisik Adipura Kabupaten Tanah Laut

**BUPATI TANAH LAUT,**

  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**